



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Baharuddin Side, SH., MH. , Advokat / Pengacara beralamat di Jl. Tamalanrea Raya Blok M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14/04/2014, selanjutnya disebut **Pelawan/Pembanding**

melawan

TERBANDING, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Terlawan I/Terbanding I**

TERBANDING, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Terlawan II/Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 15 September 2014 M. yang Hal 1 dari 6 Hal Put No.137/Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 126 / Pdt.G /2014 / PA.Br, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2014

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 8 Oktober 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 8 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 Pembanding telah melakukan inzage, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 3 Nopember 2014 .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo* serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barru, mempelajari memori dan kontra memori banding dan segala uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam amarnya yang menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama, namun akan menambah pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan adanya keberatan-keberatan Pembanding melalui memori bandingnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding melalui memori banding yang diajukan tanggal 08 Oktober 2014 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak perlawanan Pelawan seluruhnya dengan alasan pada pokoknya bahwa putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan obyek sengketa point 1-4 dalam gugatan *aquo* sebagai harta bersama antara Terlawan I dengan almarhum La Tuo tidak diterima/ditolak karena dalam proses perkara tidak terlibat sebagai pihak, sementara Pelawan (Badriah) adalah isteri pertama almarhum La Tuo yang belum pernah diceraikan

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa benar pihak Pelawan/Pembanding tidak termasuk pihak dalam perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Barru tanggal 14 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 Hijriyah Nomor 253/Pdt.G/PA.Br., jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 5 / Pdt.G / 2013/PTA.Mks., tanggal 26 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriyah jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429K/AG/2013,

Hal 3 dari 6 Hal Put No.137/Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2013, karena dalam perkara *aquo* pihak Terlawan 1 (Nurmia binti Arsyad) hanya mengajukan gugatan harta bersamanya dengan almarhum La Tuo yang ada dalam kekuasaan terlawan II (Bahtiar bin La Tuo) yang juga adalah anak dari Pelawan (Badriah), sementara harta bawaan La Tuo yang ada dalam kekuasaan Terlawan II tidak di gugat.

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pelawan tidak termasuk pihak dalam perkara asal dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi pihak Terlawan I, namun jika Pelawan merasa berhak atas obyek sengketa sebagai harta bersamanya juga dengan almarhum La Tuo, maka seharusnya Pelawan dengan alat-alat bukti yang diajukan dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, namun ternyata alat-alat bukti yang telah diajukan Pelawan baik alat-alat bukti surat maupun saksi tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan harta bersama antara Pelawan dengan almarhum La Tuo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg jo, Pasal 1865 KUH Perdata bahwa siapa menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pelawan/Pembanding tentang penolakan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan menetapkan harta bersama Terlawan I / Terbanding I dengan almarhum La Tuo, tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian keberatannya di kesampingkan dan perlawanannya harus di tolak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang status I Badriah (Pelawan) yang belum bercerai dengan La Tuo (almarhum), maka Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan pada halaman 28 alinea 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti Pelawan dengan La Tuo bin La Rote telah bercerai hidup sebagaimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Barru (TI.I) kemudian diperkuat dengan keterangan dua orang saksi terlawan I, masing-masing Bado bin La Rote dan La Barang bin Baco Tuo, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa La Tuo sudah bercerai dengan Badriah (Pelawan) sebelum kawin dengan Nurmiah (Terlawan I) bahwa Badriah hadir dalam perkawinan La Tuo dengan Nurmiah sementara 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pelawan masing-masing Abdul Rahman bin Safi (saksi I) dan Patahuddin bin Kanto (saksi II) ,dimana dalam kesaksiannya menyatakan bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu La Tuo kawin dengan Nurmiah, kemudian saksi pertama menyatakan bahwa I Badriah sudah lama pisah dengan la Tuo namun belum cerai, sedang saksi ke II tidak mengetahui tentang perceraian Badriah dengan La Tuo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pelawan dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I tentang status I Badriah (Pelawan) adalah terbukti telah bercerai dengan La Tuo sebelum La Tuo menikah dengan Nurmiah (Terlawan) sehingga dengan demikian keberatan Pembanding dalam masalah *aquo* ,harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Barru nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Br., tanggal 15 September 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1435 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 5 dari 6 Hal Put No.137/Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor : 126 / Pdt.G / 2014 / PA.Br., tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1435 Hijriyah
- Menghukum kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.

Hal 7 dari 6 Hal Put No.137/Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)